ASLI

KETERANGAN TERTULIS HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN **TAHUN 2020**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Bawaslu Kas Wargen

No. 106 PHP. BUP- XIX / 204

Tanggal: 1 feb 2021

Nomor Perkara Putul : 19.92 W/13 106/PHP.BUP.XIX/2021







Nomor: 002/K.BAWASLU-KAB/WRP/PM.06.02/I/2021 Waren, 22 Januari 2021

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Waropen

Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 1.106/PAN.MK/PS/01/2021, Tertanggal 19 Januari 2021 perihal Panggilan Sidang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Waropen sebagai Pemberi Keterangan, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Perkara 106/PHP.BUP.XIX/2021 oleh:

Pemohon: Yusak S. Wonatorey, S.IP., S.H., M.BA dan Muhammad Imran

Melawan:

Termohon

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 5 angka 3 huruf a) yang pada intinya menyebutkan terdapat 6.138 pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya dengan alasan dipengaruhi hak pilihnya sebanyak 1.709 pemilih warga nusantara dan juga pendukung pasangan calon nomor urut 2 serta selebihnya memilih pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 3, dan pasangan calon nomor urut 4. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan tentang hasil-hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran sebagaimana tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2020;
 - b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah melakukan upaya pencegahan menjelang pemungutan suara yaitu H-3 dengan mengeluarkan himbauan secara langsung kepada masyarakat untuk hadir di TPS-TPS menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Waropen pada tanggal 17 Desember 2020, terdapat 31.572 pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari H pemungutan dan perhitungan suara dari 38.269 jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Waropen sebagaimana terdapat pada formulir dhasil Kabupaten; (Bukti Pk-1)
 - d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan berupa mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu;

Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 5 angka 3 huruf b) pada intinya menyebutkan pemilih pendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) dipengaruhi hak pilihnya untuk memilih pasangan calon lain, yaitu tidak diberikan undangan untuk memilih sebanyak 1.507 pemilih, direkayasa hak pilihnya menggunakan sistem Noken berjumlah 2.347 pemilih di 2 (dua) Distrik, dipengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 (empat) di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Urei Faisei dan Waropen Bawah sebanyak 1.127 pemilih, dan sisa dari 6.318 pemilih telah memilih pasangan calon lain termasuk surat suara yang rusak. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:

2)

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Urei Faisei pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik pada tanggal 14 Desember 2020 yang dihadiri saksi pasangan calon Nomor urut 2, saksi pasangan calon nomor urut 3, dan saksi pasangan calon nomor urut 4, dan terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 terhadap hasil yang dibacakan dari Kampung Rorisi. keberatan tersebut disampaikan sebagai laporan kepada Bawaslu Kabupaten Waropen. Adapun perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN
		SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus	1.145
	Reri	8
2	Yusak S Wonatorey dan Muh	683
	Imran	
3	Olen Ostal Daimboa dan	1.917
	Yeheskiel Imbiri	

4	Yermias	Bisai	dan	Lamek	3.492
	Maniagasi				

(Bukti Pk-2)

b) Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Urei Faisei yang dimiliki Panwas Distrik Urei Faisei adalah :

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	1.145
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	683
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.917
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	3.492

(Bukti Pk-3)

c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Waropen Bawah pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik pada tanggal 14 Desember 2020 yang dihadiri 4 (empat) saksi pasangan calon, terdapat kesalahan penulisan pada data jumlah surat suara tetapi telah diperbaiki Panitia Pemilihan Distrik dan diterima oleh semua saksi pasangan calon. Adapun perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN
		SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus	562
	Reri	

2	Yusak S Wonatorey dan Muh	82
	Imran	
3	Olen Ostal Daimboa dan	1.086
	Yeheskiel Imbiri	
4	Yermias Bisai dan Lamek	2.194
	Maniagasi	

(Bukti Pk-4)

d) Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Waropen Bawah yang dimiliki Panwas Distrik Waropen Bawah adalah :

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	562
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	82
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.086
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	2.194

(Bukti Pk-5)

- e) Bahwa tidak terdapat keberatan terkait adanya pelaksanaan sistem noken dari saksi pasangan calon Nomor urut 2 (dua) saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Urei Faisei dan tingkat Distrik Waropen Bawah;
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari pasangan calon maupun masyarakat terkait dugaan pelanggaran penggunaan sistem noken pada pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Waropen;
- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari pasangan calon maupun

masyarakat terkait dugaan pelanggaran mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

- 3) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 6 angka 3 huruf C) pada intinya menyebutkan adanya money politik dari pasangan calon nomor urut 4 di 9 (Sembilan) Distrik dan 70 (tujuh puluh) Kampung/Desa terhadap 5.511 pemilih pendukung pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen pernah menerima laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal Desember 2020 dari Saudara Betuel Ramandei terkait adanya dugaan pelanggaran, seorang ASN memberikan uang dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor 4. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menindak lanjuti dengan melakukan kajian awal terkait keterpenuhan syarat Formiel, Materiel Laporan kemudian menyampaikan kepada pelapor dengan Nomor 112/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.06.02/XII/2020 untuk melengkapi laporan tersebut paling lambat 2 (Dua) hari sejak pemberitahuan diterima. Namun sampai batas waktu tersebut pelapor tidak melengkapi laporannya sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota (Bukti Pk-6)
- 4) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 6 angka 5) pada intinya menyebutkan adanya temuan pelanggaran pada hari pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020 yang terlampir dalam tabel dengan kode alat bukti P-6 s.d P-24.

Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Rio Warumboy pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal pelanggaran Penduduk Kampung Ronggaiwa, Penjual Ikan menggunakan undangan warga Kampung Rorisi lakukan pencoblosan di beberapa TPS di Rorisi dan Sanggei di TPS 01 Kampung Rorisi.; (Bukti Pk-7)
- 2) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 112/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; (Bukti Pk-8)
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; (Bukti Pk-9)
- 4) Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan adanya laporan pelanggaran dari Saudara Niko Imbiri yang menyebutkan bahwa Terlapor Anance Imbiri (tidak sebagai Panitia) bersama-sama telah melakukan praktek membagibagikan surat suara yang dilakukan anggota PPS, saksi pasangan calon nomor urut 2 menolak cara kerja bagi surat suara pada kejadian di soyo mambai jam 12:00 WIT. Terhadap

- hal tersebut tidak pernah dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Waropen;
- 5) Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan laporan pelanggaran dari Saudara Niko Imbiri yang menerangkan bahwa setelah Pleno PPD ada kejadian di Distrik Soyoi Mambai terdapat kesepakatan saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 untuk gabungkan surat suara yang mana didatangi oleh wakil pasangan calon nomor urut 1. Terkait hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Soyoi Mambai pada tanggal 12 Desember 2020 tidak terdapat keberatan terkait dengan hal tersebut; (Bukti Pk-10)
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 17/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal surat suara yang hendak dibagikan oleh anggota PPS di Kampung Rorisi di TPS 01 Kampung Rorisi; (Bukti Pk-11)
- 7) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 17/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor : 110/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; (Bukti Pk-12)
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 17/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 17/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; (Bukti Pk-13)

- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Chritofel Wonatorey, Saudara Max Gandeguai pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan: 20/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang terjadi bagi suara di Distrik Wonti di 10 TPS Distrik Wonti dimana pasangan calon nomor urut 2 menolak proses tersebut; (Bukti Pk-14)
- 10) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor: 20/PL/ PB /Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi buktibukti sesuai peristiwa, uraian singkat kejadian yang dilaporkan melalui surat nomor 113/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.06,02 /XII/2020; (Bukti Pk-15)
- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 20/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materill sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota (Bukti Pk-16)
- 12) Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan adanya laporan dari Saudara Titus Morin tentang di TPS 01 Batu Zaman/ Waropen Bawah pada Pukul 10:00 WIT ditemukan 3 (tiga) orang mencoblos dengan menggunakan surat undangan milik orang lain. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Batu Zaman pada tanggal 9 Desember 2020 tidak terdapat temuan dan laporan terkait hal tersebut; (Bukti Pk-17)
- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Chritofel Wonatorey, Saudara Rio Warumboy pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan : 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal menggunakan undangan/ hak pilih orang lain; (Bukti Pk-18)

- 14) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor : 117/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 kepada pelapor untuk melengkapi identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor beserta saksi dan buktibukti sesuai peristiwa uraian singkat kejadian; (Bukti Pk-19)
- 15) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiil Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; (Bukti Pk-20)
- 16) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Yonathan Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 22//PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal menggunakan undangan orang lain pemilih laki-laki menggunakan undangan perempuan atas nama Mega Menai di TPS 2 Rorisi Urei Faisei; (Bukti Pk-21)
- 17) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 22//PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor : 115/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 kepada pelapor untuk melengkapi identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor beserta saksi dan buktibukti sesuai peristiwa uraian singkat kejadian; (Bukti Pk-22)
- 18) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 22/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena

- tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; (Bukti Pk-23)
- 19) Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan adanya laporan pelanggaran mobilisasi massa pendukung paslon Nomor 4 untuk pencoblosan berulang-ulang kali di TPS berbeda tidak pernah dilaporkan pada Bawaslu Kabutaten Waropen. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara tidak ditemukan adanya pelanggaran mobilisasi massa; (Bukti Pk-24)
- 20) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 15/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal pelanggaran oleh Saudara Wellem Woisiri yang melakukan pencoblosan beberapa kali di TPS; (Bukti Pk-25)
- 21) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 108/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; (Bukti Pk-26)
- 22) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 15/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 15/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; (Bukti Pk-27)

- 23) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 18/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal pelanggaran oleh warga Waren yang mencoblos berulang-ulang di TPS 3 Kampung Rorisi; (Bukti Pk-28)
- 24) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 18/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 111/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; (Bukti Pk-29)
- 25) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 18/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; (Bukti Pk-30)
- 26) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Yonathan Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 25/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang Dulkipli/terlapor menggunakan surat suara Saudari Ima Asis yang diperoleh dari Roby Duwiri salah satu Pegawai Negeri dari Dinas Lingkungan Hidup; (Bukti Pk-31)
- 27) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 25/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 118/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi

- kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; (Bukti Pk-32)
- 28) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 25/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 25/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; (Bukti Pk-33)
- 29) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 16/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal pelanggaran oleh PPS Kampung Rorisi yang tidak membagikan undangan kepada Pemilih; (Bukti Pk-34)
- 30) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 16/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 109/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; (Bukti Pk-35)
- 31) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 16/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 16/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; (Bukti Pk-36)

- 32) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey, Anto La Uci pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 21/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang Saudara Nadus Koridama anak laki-laki usia 14 Tahun untuk mencoblos surat suara di TPS 1 yang disaksikan Maria; (Bukti Pk-37)
- 33) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 114/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; (Bukti Pk-38)
- 34) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 21/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 21/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; (Bukti Pk-39)
- 35) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada tahapan Pungut Hitung terkait penelusuran di Distrik Demba tidak ditemukan pelanggaran pencoblosan yang di lakukan oleh Anak laki-laki usia 14 tahun memilih di Tps 001 Kampung Fafai; (Bukti Pk-40)
- 36) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menerima laporan dari Saudara Christopel Wonatorei terhadap Saudara Lamek Maniagasi telah melakukan intimidasi dengan cara membawa 2 surat undangan terhadap saksi Maklon Nuborai di TPS Kampung Nubuai. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Kampung Nubuai pada tahapan Pemungutan dan

- Perhitungan Suara di TPS Kampung Nubuai tidak ditemukan adanya-pelanggaran; (Bukti Pk-41)
- 37) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Rio Warumboy yang diantarkan oleh Saudara Chritofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan nomor : 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal penduduk Kampung Ronggaiwa penjual ikan menggunakan undangan Warga Kampung Rorisi Lakukan Coblos di beberapa TPS di Rorisi dan Sanggei; (vide Bukti Pk-7)
- 38) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 112/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; (vide Bukti Pk-8)
- 39) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiil Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; (vide Bukti Pk-8)
- 40) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel; (vide Bukti Pk-8)
- 41) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wapoga pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Wapoga pada tanggal 12 Desember 2020 tidak ada perubahan

berdasarkan hasil perolehan dan suara berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020. saat penyampaian rekapitulasi perhitungan suara Distrik Wapoga di-skors sebanyak 2 (dua) kali karena terdapat kesalahan penulisan angka pada suara rusak atau keliru coblos yang diterima oleh saksi akan tetapi penjelasan atas kesalahan penulisan jumlah surat suara masih belum dapat diterima oleh saksi. Kemudian rekapitulasi hasil perhitungan suara dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan dan hasil perbaikan yang dibacakan oleh Ketua PPD Wapoga disahkan oleh KPU Kabupaten Waropen pada Pkl 16.54 WIT; ;

(Bukti Pk-42) (vide Bukti Pk-1)

42) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Urei Faisei pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik pada tanggal 14 Desember 2020 yang dihadiri saksi pasangan calon nomor urut 2, saksi pasangan calon nomor urut 3, dan saksi pasangan calon nomor urut 4, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 terhadap hasil yang dibacakan dari kampung rorisi sedangkan untuk TPS Urfas Sanggei dan Kemon Jaya tidak ada keberatan saksi-saksi; (vide Bukti Pk-2)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- 1. Hasil Pengawasan Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen bersama Sentra Gakkumdu melakukan patroli anti politik uang di masa tenang, dengan maksud upaya preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan politik uang;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah di temukan terdapat beberapa orang diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali

- pada TPS 03. Berdasarkan temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan surat nomor: 091 /K.Bawaslu /WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 karena terbukti terdapat beberapa orang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah; (Bukti Pk-43)
- c. Bahwa berdasarkan temuan pada TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah tersebut diatas, Sentragakkumdu Kabupaten Waropen telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 03, Ketua PPS Kampung Nonomi, dan 4 (empat) saksi pasangan calon serta penelitian alat-alat bukti dengan hasil bahwa ketua dan angota KPPS TPS 03, Ketua PPS Kampung Nonomi, dan 4 (empat) saksi pasangan calon terbukti melanggar ketentuan Pidana Pemilihan Pasal 178B Undangundang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana telah ditetapkan 11 (sebelas) orang Tersangka dan saat ini telah masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen; (Bukti Pk-44)
- 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Waropen ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Waropen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen.

GAWAS PEMILIA

MARICE ALFONSINA NIRE SENTIBOLAS IMBIRI, S.ST.PI Ketua

Anggota

Anggota